

BAB III

GAMBARAN UMUM KJKS BMT WALISONGO SEMARANG

A. Profil KJKS BMT Walisongo Semarang

1. Sejarah Berdirinya KJKS BMT Walisongo Semarang

KJKS BMT Walisongo adalah lembaga keuangan mikro milik UIN Walisongo Semarang yang akan menjadi salah satu pioner lembaga keuangan syari'ah dengan tujuan untuk membangun dan mengembangkan ekomoni umat, serta menjadi laboratorium bagi mahasiswa program D III Perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya dan mahasiswa UIN Walisongo pada umumnya. Pendiri secara umum kebetulan adalah mayoritas para dosen dan karyawan fakultas syariah bermaksud mensejahterakan anggota sekaligus sebagai laboratorium bagi mahasiswa. Pendirian KJKS BMT Walisongo Semarang untuk mengimplementasikan teori yang telah dipelajari dibangku kuliah dalam praktek keseharian dunia kerja pada lembaga keuangan syarian. Pengembangan usaha, koperasi selalu berusaha mengembangkan dengan penambahan anggota-anggota baru yang melibatkan masyarakat diluar kampus, sehingga keberadaan koperasi dapat dirasakan oleh semua warga masyarakat baik dari intern UIN Walisongo Semarang maupun masyarakat umum yang tergabung dalam anggota KJKS BMT Walisongo.

KJKS BMT Walisongo Semarang adalah sebuah Lembaga keuangan Syari'ah yang berdiri atas perpaduan atau sinergi dua lembaga yang saling mendukung yaitu Lembaga Akademisi (Program D3 Perbankan Syari'ah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang) dengan Lembaga Praktisi (Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah yaitu BMT Ben Taqwa Purwodadi). Dimana pihak UIN Walisongo secara akademik menyiapkan mahasiswa atau insan perbankan yang profesional berbasis syari'ah. Sedangkan BMT Ben Taqwa Purwodadi merupakan salah satu koperasi berbasis syari'ah yang menggeluti di bidang simpan pinjam sejak tahun 1997 dengan perkembangan yang sangat pesat.

KJKS BMT Walisongo beroperasi sebagai Lembaga Keuangan Syari'ah pada tanggal 8 september 2005 yang diresmikan oleh Wakil Gubernur Bapak Ali Mufidz. Pertama kali beroperasi KJKS BMT Walisongo melakukan merger dengan koperasi Simpan Pinjam Syari'ah BMT Ben Taqwa Purwodadi. KJKS BMT Walisongo telah diakui dan dikukuhkan sebagai lembaga legal oleh Dinas koperasi Provinsi Jawa tengah dengan nomor: 14119/BH/KDK.II/XI/2006. Sehingga dengan perkembangan yang pesat serta semakin banyaknya nasabah dan dana yang dimiliki pada bulan februari 2009 KJKS BMT

Walisongo telah mampu berdiri sendiri sebagai Lembaga keuangan Syari'ah.¹

2. Visi dan Misi KJKS BMT Walisongo Semarang

a. Visi KJKS BMT Walisongo Semarang

“solusi tepat pembangunan dan pengembangan ekonomi umat sesuai dengan sistem syari'ah”.

b. Misi KJKS BMT Walisongo


- 1) Membangun ekomoni umat dengan sistem syari'ah.
- 2) Menjadikan BMT Walisongo Semarang pioner Lembaga Keuangan Syari'ah.
- 3) Melayani umat tanpa membedakan status sosial.
- 4) Melaksanakan program ekomoni kerakyatan secara integral dan komprehensif.
- 5) Menjadikan BMT Walisongo sebagai laboratorium praktikum ekonomi syariah bagi civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.²

¹ Modul company profile KJKS BMT Walisongo Mijen Semarang

² Ibid

3. Struktur Organisasi KJKS BMT Walisongo Semarang

Struktur organisasi pada KJKS BMT Walisongo Semarang telah menunjukkan garis wewenang dan garis tanggung jawab secara sederhana, fleksibel dan tegas sehingga mencerinkan pemisahan fungsi dengan jelas. Struktur organisasinya sebagai berikut:



Pengurus:

1. Prof. Dr. Muhibbin, MA. (Ketua)
2. Dr. H. Imam Yahya, MA. (Sekretaris)
3. Prof. Dr. Hj. Siti Mujibatun, MA. (Bendahara)

Internal Audit:

H. Ratno Agriyanto, SE., MM. Akt.

Pengawas

1. Dr. H. Muhyiddin, M. Ag
2. Dr. H. Nafis Junalia, MA.

Manager:

Drs. Nuriyanto

Teller dan Pembukuan:

Hafidhoh, SE.

Marketing:

1. Ekowanti, SEI.
2. Herru Setyawan, SEI
3. Sumiyati, SEI

Tugas masing-masing bagian adalah:

- a. Dewan Pengawas Syariah

Tugas pengawas:

- 1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi
- 2) Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya

- 3) Melakukan rencana kerja yang sesuai dengan keputusan rapat anggota
- 4) Mengawasi, mengevaluasi dan mengarahkan pelaksanaan pengelolaan BMT yang dijalankan agar tetap mengikuti kebijakan dan keputusan yang disetujui oleh rapat anggota
- 5) Melaporkan operasional BMT pada rapat anggota pada akhir tahun.

Wewenang pengawas:

- 1) Meneliti catatan yang ada pada koperasi
- 2) Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan

b. Pengurus

Tugas dan tanggung jawab pengurus:

- 1) Merumuskan kebijakan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari organisasi
- 2) Menggali modal dan pinjaman-pinjaman serta mengawasi pengeluaran dana
- 3) Memberikan pengarahan-pengarahan yang menyangkut pengelolaan organisasi
- 4) Mampu menyediakan adanya eksekutif atau manajer yang cakap dalam organisasi

c. Manajer

Manajer mempunyai fungsi sebagai pengelola aset dan manajemen aset.

Tugas manajer:

- 1) Memotivasi karyawan atau staf-stafnya
- 2) Menjalankan pencapaian target atas *lending* maupun *funding* yang sudah ditargetkan
- 3) Mengadakan *briefing* dan evaluasi setiap harinya
- 4) Membuat suasana yang islami
- 5) Membuat *draft* pencapaian target secara periodik

Wewenang manajer:

- 1) Mengadakan evaluasi terhadap kinerja bawahannya
- 2) Menyetujui pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 3) Membuat rencana jangka pendek
- 4) Mendelegasikan tugas dan wewenang kepada yang ditunjuk

d. Teller

Teller mempunyai fungsi sebagai bagian yang memberikan pelayanan kepada nasabah, baik penabung maupun peminjam.

Tugas teller:

- 1) Memberikan pelayanan terbaik kepada anggota atau nasabah, baik untuk hal penarikan maupun penyetoran
- 2) Menghitung keadaan keuangan atau transaksi setiap harinya

- 3) Mengatur dan mempersiapkan pengeluaran uang tunai yang telah disetujui manajer
- 4) Menandatangani formulir serta slip dari anggota atau nasabah serta mendokumentasikannya

Wewenang teller:

- 1) Mengatur pola administrasi secara efektif
- 2) Mengajukan pengeluaran kas kepada manajer
- 3) Menunda penarikan-penarikan bila persyaratan yang diberikan kurang
- 4) Mengeluarkan dana operasional

e. Pembukuan

Tugas pembukuan:

- 1) Menandatangani administrasi keuangan, menghitung bagi hasil serta menyusun laporan keuangan
- 2) Melaksanakan kegiatan pelaksanaan kepada peminjam serta melakukan pembinaan agar pembiayaan tidak macet
- 3) Menyusun laporan secara periodik

f. Marketing

Marketing mempunyai fungsi sebagai pencari dana (*funding*) dan mengalokasikan dananya kepada masyarakat.

Tugas marketing:

- 1) Menjalankan tugas lapangan yaitu: menawarkan produk-produk dari KJKS BMT Walisongo Mijen Semarang
- 2) Membuka daftar kunjungan kerja harian dalam sepekan mendatang dan pada akhir pekan berjalan
- 3) Mengatur rute kunjungan ke nasabah per harinya
- 4) Membuat laporan harian pemasaran individual untuk *funding, lending* dan konfirmasi kepada manajer
- 5) Melakukan pendataan nasabah potensial, baik perorangan maupun pimpinan jami'yyah pengajian yang akan dikunjungi
- 6) Melakukan pembinaan hubungan yang baik dengan nasabah melalui bantuan konsultan bisnis, diskusi manajemen maupun bimbingan pengelolaan keuangan sesuai blok sistem masing-masing moneter
- 7) Melaporkan kepada manajer tentang kendala-kendala yang dihadapi.

B. Produk dan Layanan KJKS BMT Walisongo

Dalam menjalankan operasionalnya KJKS BMT Walisongo Mijen Semarang berusaha memberikan pelayanan bagi para anggota dan calon anggota yang ada diwilayah

Semarang dan sekitarnya. Sampai saat ini daerah operasional yang telah dilayani adalah:³

1. Kecamatan Mijen
2. Kecamatan Ngaliyan
3. Kecamatan Tembalang
4. Kecamatan Boja Kendal
5. Kecamatan Limbangan Kendal
6. Kecamatan Tugu
7. Kecamatan Banyumanik

Dalam proses pelayanannya KJKS BMT Walisongo Mijen Semarang memberikan kemudahan bagi para anggota maupun calon anggotanya dalam bertransaksi. Kemudahan proses transaksi ini diwujudkan dalam berbagai jenis produk layanan oleh KJKS BMT Walisongo Mijen Semarang yang ditawarkan kepada anggota maupun calon anggota, berupa produk simpanan atau tabungan maupun produk pembiayaan yaitu :

1. Jenis Produk Simpanan (Tabungan)
 - a. Simpanan berjangka (Si jangka)

Produk simpanan ini didasarkan pada prinsip syari'ah dengan akad *wadi'ah yadhamanah* dan

³Modul RAT KJKS BMT Walisongo Mijen Semarang 2015

mudharabah. Akad *wadi'ah yadhamanah*⁴ adalah menyimpan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang yang dititipkan dan bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang yang disimpan biasanya produk berbentuk giro yang merupakan titipan murni, sedangkan akad *mudharabah*⁵ adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (shohibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Simpanan yang istimewa ini ditujukan kepada masyarakat (anggota) yang ingin menginvestasikan dananya dalam jangka waktu yang relatif lama.⁶

1) Jangka waktu dan nisbah atau perhitungan bagi hasil:

- a) 1 bulan nisbah 80:20
- b) 3 bulan nisbah 70:30
- c) 6 bulan nisbah 69:31
- d) 12 bulan nisbah 66:34

2) Setoran awal minimum Rp. 1.000.000,-

3) Keuntungan:

- a) Tidak dibebani biaya administrasi

⁴Martono, *BankDan Lembaga Keuangan Lain*, Yogyakarta: Ekonosia, 2004, h. 96.

⁵Ali Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h. 41.

⁶Brosur Tabungan KJKS BMT Walisongo

b) Dapat dipakai sebagai agunan pembiayaan di KJKS BMT Walisongo

c) Bisa dilayani dengan antar jemput tabungan

b. Simpanan Sukarela (Si Relat)

Simpanan ini merupakan simpanan para anggota yang berdasarkan akad *wadi'ahyadhamanah* dan *mudharabah*. Atas seizin penitip dana yang disimpan dalam rekening tabungan. Si Relat dapat dimanfaatkan oleh KJKS BMT Walisongo Semarang sebagai:⁷

- 1) Penarikan maupun penyeteroran dari produk Si Relat dapat dilakukan oleh pemegang rekening setiap saat atau sewaktu-waktu
- 2) Setoran awal minimum Rp. 20.000.-
- 3) Setoran selanjutnya Rp. 5.000.-
- 4) Perhitungan bagi hasil dihitung pada saldo rata-rata harian dengan nisbah 90:10
- 5) Keuntungan:
 - a) Tidak dibebani biaya administrasi
 - b) Dapat diambil sewaktu-waktu
 - c) Bisa dilayani dengan antar jemput tabungan

Kedua produk tersebut sangat diminati masyarakat, karena sesuai dengan kondisi ekonomi anggota dan calon

⁷ Ibid

anggota. Sedangkan dalam penyaluran pinjaman atau pembiayaan, KJKS BMT Walisong menawarkan akad yang sesuai dengan kebutuhan anggota dan calon anggota di antaranya sebagai berikut:

2. Jenis produk Pembiayaan

KJKS BMT Walisongo Semarang memberikan pelayanan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (anggota), akad pembiayaan antara lain:

a. Akad Mudharabah/Murabahah

Akad mudharabah/Murabahah digunakan untuk modal kerja.

1) Akad Mudharabah

Akad bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih, dimana pemilik modal (*shohibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian keuntungan. Persyaratan umum untuk mengajukan pembiayaan adalah:⁸

- a) Memiliki usaha dan pekerjaan tetap
- b) Mengisi formulir pengajuan pembiayaan
- c) Fotocopy KTP suami istri 3 lembar, jika belum menikah disertai fotocopy Orang tua
- d) Fotocopy KK 1 lembar
- e) Fotocopy agunan

⁸Brosur Pembiayaan KJKS BMT Walisongo Semarang

Sertifikat dan PBB (SPPT dan STTS) terakhir.

BPKB dan STNK dan gesek momor rangka dan mesin.

f) Bersedia disurvey

g) Akad Murabahah

Yaitu akad transaksi jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Karakteristiknya adalah penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan.

Persyaratan umum untuk mengajukan pembiayaan adalah:⁹

a) Memiliki usaha dan pekerjaan tetap

b) Mengisi formulir pengajuan pembiayaan

c) Fotocopy KTP suami istri 3 lembar, jika belum menikah disertai fotocopy Orang tua

d) Fotocopy KK 1 lembar

e) Fotocopy agunan

Sertifikat dan PBB (SPPT dan STTS) terakhir.

BPKB dan STNK dan gesek momor rangka dan mesin

f) Bersedia disurvey

⁹ Ibid

2) Akad Ba'i Bistaman 'Ajl

Yaitu akad pembiayaan dengan konsep jual beli antara BMT dengan nasabah dimana BMT mendapat keuntungan (margin) dari penjualan tersebut. Pengembalian pokok dan keuntungan dilakukan dengan cicilan.

Persyaratan umum untuk mengajukan pembiayaan adalah:¹⁰

- 1) Memiliki usaha dan pekerjaan tetap.
- 2) Mengisi formulir pengajuan pembiayaan
- 3) Fotocopy KTP suami istri 3 lembar, jika belum menikah disertai fotocopy Orang tua
- 4) Fotocopy KK 1 lembar
- 5) Fotocopy agunan
Sertifikat dan PBB (SPPT dan STTS) terakhir.
BPKB dan STNK dan gesek momor rangka dan mesin
- 6) Bersedia disurvey

¹⁰ Ibid